



**PERLINDUNGAN KEKERASAN FISIK
TERHADAP STAF**

No. Dokumen : 800/010
/SPO/RSUD/I/2019

No. Revisi
00

Halaman
1/2

STANDAR
PROSEDUR
OPERASIONAL

Tanggal terbit :

Ditetapkan oleh:

Direktur RSUD Dr. M Zein Painan,

Dr. Sutarman, MM

PENGERTIAN

Prosedur penjagaan perlindungan terhadap Staf dari kekerasan fisik, intervensi dan intimidasi secara langsung

TUJUAN

1. Memastikan tidak terjadinya kekerasan terhadap karyawan selama berada di Rumah Sakit.
2. Mengurangi kejadian yang berhubungan dengan adanya serangan dari pihak luar terhadap karyawan.
3. Mengurangi kejadian cedera akibat kekerasan terhadap karyawan selama berada dalam Rumah Sakit.



KEBIJAKAN

1. Undang-undang Republik Indonesia No 44 tahun 2009 tentang Rumah sakit.
2. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Nomor : 800/ /RSUD/I/2019 tentang Panduan Penanganan Kekerasan terhadap Staf di RSUD Dr. M. Zein Painan

PROSEDUR

1. Pencegahan

- a. Pasien / pengunjung yang berada dalam Rumah Sakit harus diidentifikasi dengan benar saat masuk Rumah Sakit dan selama berada di Rumah Sakit
- b. Setiap pasien / pengunjung / karyawan yang berada dalam Rumah Sakit harus menggunakan tanda pengenal berupa tanda identitas pasien, kartu visitor / pengunjung (diluar jam besuk) atau kartu pengenal karyawan.
- c. Tanda identitas pasien, kartu visitor / pengunjung / kartu pengenal karyawan digunakan sebagai langkah awal identifikasi pasien / pengunjung / karyawan yang ada di Rumah Sakit.

	PERLINDUNGAN KEKERASAN FISIK TERHADAP STAF		
	No. Dokumen : 800/06 /SPO/RSUD/I/2019	No. Revisi 00	Halaman 2/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit :	Ditetapkan oleh: Direktur RSUD Dr. M Zein Painan,  <u>Dr, Sutarman, MM</u>	
PROSEDUR	2. Penanganan Karyawan yang Mengalami Kekerasan <ol style="list-style-type: none"> a. Koordinasi antara petugas medis dengan Unit Satuan Pengamanan untuk tindak lanjut perlindungan terhadap karyawan tersebut. b. Karyawan yang mengalami kekerasan fisik diminta untuk menandatangani dan menuliskan nama orang yang orang yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kejadian. c. Petugas Satuan Pengamanan lapor ke Kepolisian terdekat atas seijin Karyawan yang memerlukan perlindungan. 		
UNIT TERKAIT	Semua Unit / Instalasi		